



PUTUSAN

Nomor 47 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUBAIDAH binti JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16 C, Pamekasan;
2. ZAKI FAHMI (ahli waris dari alm. ACHMAD bin JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN), bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru VII/63, Pamekasan;
3. HASANAH binti JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16 D, Pamekasan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Soesono, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kamboja No. 33 Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2012, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi;

melawan:

1. HARITS bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Stadion V/33, Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD Rifai, S.H., M.Hum., Advokat, yang berkantor di Jl. Jokotole Nomor 23 Pamekasan;
2. WACHDIN bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang IVA/1, Pamekasan;
3. MAISUN binti SAID BASYARAHIL (isteri);
4. QURAIJ WAHIDIN bin MUCHSIN bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;
5. Ir. ACHMAD bin MUCHSIN bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, Nomor 3 sampai dengan 5 bertempat tinggal di Jalan P.B.Sudirman 100 Paku Sari, Jember,
6. MAIMUNAH binti MUCHSIN bin ACHMAD ABDULLAH



- WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Barat IV AC 18, Surabaya;
7. Ir. IBRAHIM bin MUCHSIN bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Perum Gunung Batu Permai D-31, Jember;
 8. Ir. MUSA bin MUCHSIN bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Agus SALIM no, 7A, Pamekasan;
 9. FARIDAH binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Cokroatmojo Nomor 99, Pamekasan;
 10. FAUZIAH binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Jagalan Nomor 28, Pamekasan;
 11. FAIZAH binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN;
 12. FARAYYAH binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, Nomor 11 dan 12 bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 21, Pamekasan;
 13. Ir. HUSIN bin MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Perum Megarsari Permai blok J-17, Sidoarjo;
 14. FIRDAUS binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Malang Kulon I/31, Surabaya;
 15. Dr. MAS'UD HUSIN bin MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Tapak Siring IX P 4/8, Graha Civic Depok, Jawa Barat;
 16. Dr. ABDUL MALIK bin MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN;
 17. FATIMAH binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, Nomor 16 dan 17 bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Barat IV AC 18 Surabaya;
 18. Dra. NUN binti MUHAMMAD bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Perum Pabean Asri I/10 Sedati, Sidoarjo;
 19. ABU BAKAR bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 81, Jember;
 20. WARDAH binti ABD. KADIR ZAKIR (istri);
 21. ZAINAH binti ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;
 22. FERIAL binti ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;



23. ACHMAD bin ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;
24. HALILAH binti ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;
25. AIMA bin ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;
26. HUDA binti ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL;
27. ATIKAH binti ABDUL AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, Nomor 20 sampai dengan 27 bertempat tinggal di Jalan Kertanegara VIII/152 Jember;
28. FUTUM binti ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL, bertempat tinggal di Jalan Cokroatmojo VII/1 Pamekasan;
29. DAUD bin ABDUL AZIZ bin SAID AAWB;
30. SHALAH bin ABDUL AZIZ bin SAID AAWB, Nomor 29 dan 30 bertempat tinggal di Jalan Balaikambang Nomor 30, Pamekasan;
31. ISMAIL bin ABDUL AZIZ bin SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 95, Pamekasan;
32. SALMAH binti SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 56A, Pamekasan;
33. SALMIH binti SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 93, Pamekasan;
34. ABDULLAH bin SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang IVA/8, Pamekasan;
35. IBROHIM bin SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras Nomor 16, Pamekasan;
36. ACHMAD WACHDIN bin SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Nomor 39, Pamekasan;
37. ZAKARIA bin SAID bin AAWB, bertempat tinggal di Jalan Segara Nomor 1, Pamekasan;
38. MUHAMMAD ABDUSSAMAD bin ABDULRACHMAN bin ALI AAWB;
39. NAJMAH binti ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH SALIM WACHDIN;
40. JAMILAH binti ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH SALIM



WACHDIN;

41. NAJIB ERHAN bin ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH SALIM
WACHDIN;

42. YUSRAK YAZID bin ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH SALIM
WACHDIN;

43. YASMIN/BAHIJAH binti ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH
SALIM WACHDIN;

44. ZAINAB binti ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH SALIM
WACHDIN;

45. ABDULLAH Idris bin ABDUL MUTALIB bin ABDULLAH SALIM
WACHDIN,

46. YAHYA bin SAID AAWB, Nomor 38 sampai dengan 46
bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Nomor 90, Pamekasan;

47. UMMU KALSUM binti AWAD AAWB;

48. ABDULRAHIM bin Awad AAWB, Nomor 47 dan 48 bertempat
tinggal di Jalan P. Diponegoro 56A, Pamekasan;

49. ABDUL KADIR bin ALI AAWB, bertempat tinggal di Jalan
Balaikambang Nomor 28, Pamekasan, sekarang tidak
diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

50. AZIMAH binti ALI AAWB;

51. ARIFAH binti ALI AAWB, Nomor 50 dan 51 bertempat tinggal
di Jalan Balaikambang Nomor 28, Pamekasan,

52. ALWIYAH binti ALI AAWB;

53. ALIYAH binti ALI AAWB;

54. ABDUL AZIZ bin ALI AAWB, Nomor 52 sampai dengan 54
bertempat tinggal di Jalan Balaikambang Nomor 28,
Pamekasan, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh
wilayah Republik Indonesia;

55. SALIM bin HASAN AAWB, bertempat tinggal di Jalan
Diponegoro Nomor 93, Pamekasan, sebagai Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/
Para Termohon Kasasi;

dan

1. IMRAN bin ABDUL AZIZ bin SAID AAWB, bertempat tinggal di
Jalan Amin Jakfar I/48, Pamekasan;

2. ABUL KHAIR SALEH bin SAID AAWB, bertempat tinggal di
Sukodono I/10 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HALIMATUS SYA'DIYAH binti. SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan Dr Cipto Nomor 19, Sumenep;
4. AGUSTINA binti SAID AAWB, bertempat tinggal di Jalan P.Trunojoyo IX/4, Pamekasan;
5. NUH bin SALEH bin UMAR AAWB, bertempat tinggal di Jalan Nugroho IA/4, Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Tergugat 60 sampai dengan 69 dan Turut Tergugat 3, 14, 15, 16, 17/Turut Terbanding 5;
6. ABDUL MALIK bin ALI AAWB, bertempat tinggal di Jalan Gg Mesjid II ujung Nomor 8, RT/RW 03/02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
7. ABDULLAH bin ALI AAWB, bertempat tinggal di Jalan Gang Awab Dalam, Nomor 5, RT/RW 0011/91 Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
8. Drs.ABDUL RAZZAK bin ALI AAWB, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Nomor 27 Komplek PENI Nomor 16, Surabaya;
9. Dr. ABDUL AFIF bin ALI AAWB;
10. AFIFAH binti ALI AAWB;
11. ATIYAH binti ALI AAWB;
12. ATIKAH binti ALI AAWB;
13. AMINAH binti ALI AAWB, Nomor 9 sampai dengan 13 bertempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 35, Surabaya;
14. SAVIRA FITRIANI binti SALIM bin ALI AAWB;
15. FATHIYA binti SALIM bin ALI AAWB;
16. CHALED bin SALIM bin ALI AAWB;
17. FAIRUZ binti SALIM bin ALI AAWB, Nomor 14 sampai dengan 17 bertempat tinggal di Jalan Berlian Nomor 3, RT-008/RW-011, Kelurahan Cawang Atas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
18. dr. AHMAD bin ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Catur Tunggal Nomor 83, Jakarta Timur;
19. FUTUM binti ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan bina Marga Nomor 3, Jakarta Timur;
20. UMAR bin ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil V/4, Jakarta Selatan;
21. ABD. HAKIM bin ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru 35C, Pamekasan;

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. MUHAMMAD bin ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Bukit Dieng Nomor 1, Malang;
23. Drs. ABD. NASIR bin ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Catur Tunggal Nomor 87, Jakarta Timur;
24. FATIMAH binti ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Telogo Mas Nomor 1, Dinoyo, Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
25. Dra. JAMILAH binti ABDULLAH BAKIR WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Bukit Jaya Nomor 5, Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
26. ABDURRACHEM bin ABDULLAH bin SALIM WACHDIN, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16C, Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Tergugat 78 dan 79 dan Turut Tergugat 39 sampai dengan 43/Turut Terbanding 26;
27. ISHAK bin SA'AD AAWB, bertempat tinggal di Jalan Simorejo Nomor 47, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Tergugat 81 sampai dengan 85 serta Turut Tergugat 45 dan 46/Pembanding;
28. PEMERINTAH R.I., DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CQ. KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA, SEDATI, SIDOARJO, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/AG/2010 tanggal 10 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding dan para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil telah meninggal dunia pada tahun 1953 di Pamekasan;
- Bahwa semasa hidupnya Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil telah kawin dengan Secha Salmih binti Abdullah bin Said Basyarahil (w. tahun 1928), mempunyai 7 (tujuh) anak sebagai berikut:
 1. Said bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
 2. Umar bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
 3. Awad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
 4. Ali bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
 5. Salehah binti Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
 6. Hasan bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
 7. Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
- Bahwa semasa hidupnya Said bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil telah kawin dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu:
 1. Zubaidah binti Salim Wachdin, (w. tahun 1947);
 2. Nur binti Ibrohim Maskati, (w. tahun 1964);
 3. Nur binti Abdurrachman Basalamah, (Turut Tergugat 1);
- Bahwa Zubaidah binti Salim Wachdin mempunyai 4 (empat) anak, yaitu:
 - a. Sufiah binti Said (w. tahun 2002) dengan meninggalkan anak yaitu Abdullah bin Jakfar bin Awad (telah wafat dan tidak meninggalkan keturunan) dan para Penggugat;
 - b. Abdul Aziz bin Said (w. tahun 1991) mempunyai 4 anak yaitu Tergugat 29, 30, 31 dan Turut Tergugat 2;
 - c. Lailah binti Said, Turut Tergugat 3;
 - d. Syueb bin Said, telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Nur binti Ibrohim Maskati mempunyai keturunan 16 (enam belas anak) yaitu
 - a. Tergugat 32 sampai dengan 37 dan Turut Tergugat 4, 5, 6;
 - b. Khadijah binti Said, telah meninggal dan meninggalkan keturunan 5 (lima) anak yaitu Tergugat 38 sampai dengan 42;
 - c. Aisyah binti Said, telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami (Turut Tergugat 46) dan 7 (tujuh) anak yaitu Tergugat 43 sampai dengan 49;
 - d. Hud bin Said, telah meninggal dan meninggalkan keturunan 8 (delapan) anak yaitu Turut Tergugat 50 sampai dengan 57;
 - e. Musa bin Said, Harun bin Said, Idris bin Said dan Salha binti Said, semua telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat 1 mempunyai keturunan 9 (sembilan) anak yaitu: Tergugat 58, 59, dan Turut Tergugat 7 sampai dengan 13;
- Bahwa semasa hidupnya Umar bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, mempunyai keturunan 10 (sepuluh) anak, yaitu:
 - a. Tergugat 60 sampai dengan 67;
 - b. Saleh bin Umar, meninggal dunia , meninggalkan isteri (Turut Tergugat 3) dan 8 (delapan) anak yaitu Tergugat 67, 68, 69 dan Turut Tergugat 14 sampai dengan 18;
 - c. Salamah , meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Awad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, meninggalkan 7 (tujuh) anak yaitu:
 - a. Tergugat 70, 71;
 - b. Jakfar bin Awad, meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) anak, yaitu Para Penggugat dan Abdullah bin Jakfar yang telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan;
 - c. Faizah binti Awad, Abdul Karim bin Awad, Jauharah binti Awad dan Fauziah binti Awad, semua telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Ali bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, meninggalkan keturunan 17 (tujuh belas) anak, yaitu:
 - a. Tergugat 72 sampai dengan 77 dan Turut Tergugat 19 sampai dengan 26;
 - b. Abdurrahman bin Ali, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) anak yaitu Tergugat 38 sampai dengan 42;
 - c. Salim bin Ali, meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) anak yaitu Turut Tergugat 27 sampai dengan 30;
 - d. Afiah binti Ali, meninggal dunia dan meninggalkan keturunan 8 (delapan) anak yaitu Turut Tergugat 31 sampai dengan 38;
- Bahwa semasa hidupnya Salehah binti Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, meninggalkan keturunan 7 (tujuh) orang anak yaitu Tergugat 78, 79 dan Turut Tergugat 39 sampai dengan 43;
- Bahwa semasa hidupnya Hasan bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, meninggalkan seorang anak yaitu Tergugat 80;
- Bahwa semasa hidupnya Sa'ad Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, meninggalkan keturunan Tergugat 81 sampai dengan 85 dan Turut Tergugat 44, 45, 46;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil telah meninggalkan Wasiat pada tanggal 24 Desember 1928 Nomor 2 di hadapan Notaris Mr. G.G. Lambers atas harta warisan yang asalnya dari isterinya Secha Salmih binti Abdullah bin Said Basyarahil;
- Bahwa dalam Wasiat itu dinyatakan, apabila pewasiat meninggal dunia, maka semua harta warisan diserahkan untuk dikelola dengan baik berturut turut kepada Said bin Achmad bin Abdullah Wacdin Basyarahil (AAWB), Umar bin AAWB, Awad bin AAWB, Ali bin AAWB;
- Bahwa harta-harta warisan dimaksud terletak di Pamekasan, Surabaya dan Singapura;

Di Pamekasan

- a. Di Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 26 September 1928, Nomor 18, kutipan peta 13/1974, luas 230 m², Jalan Diponegoro Nomor 93, dikuasai oleh Tergugat 80 dengan batas-batas:
 - utara : rumah Nomor 91;
 - timur : rumah Ya'qub Bawazir;
 - selatan : rumah Nomor 95;
 - barat : rumah Ali bin Ahmad Alkatiri;
- b. Di Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 08 September 1925, Nomor 30, kutipan peta 12/1974, luas 243 m², Jalan Diponegoro Nomor 91, dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 dengan batas-batas:
 - utara : Jalan Diponegoro;
 - timur : rumah Ya'qub Bawazir;
 - selatan : rumah Nomor 93;
 - barat : rumah Ali bin Ahmad Alkatiri;
- c. Di Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 07 Februari 1900, Nomor 1699, kutipan peta 10/1974, luas 607 m², Jalan Diponegoro Nomor 95, dikuasai oleh alm. Musa bin Said AAWB dengan batas-batas:
 - utara : rumah Nomor 93;
 - timur : rumah Ya'qub Bawazir;
 - selatan : Jalan kecil;
 - barat : rumah Ali bin Ahmad Alkatiri;



- d. Di Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 25 Mei 1892, Nomor 1466, kutipan peta 9/1974, luas 530 m², Jalan Diponegoro Nomor 50, dikuasai oleh Tergugat 3 sampai dengan 8, sedang Nomor 56A dikuasai oleh Tergugat 70 dan 71 dengan batas-batas:
- utara : rumah H. Safrawi;
timur : Jalan Jembatan Baru;
selatan : Jalan P. Diponegoro;
barat : rumah Ali bin Umar;
- e. Di Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 04 September 1904, Nomor 1765, kutipan peta 16/1974, luas 917 m², Jalan Diponegoro, bekas bioskop Maduratna, dikuasai oleh berbagai Tergugat dengan batas-batas:
- utara : Jalan P. Diponegoro;
timur : Jalan Cokroadmojo;
selatan : rumah H. Masykur;
barat : rumah H. Abdullah Thalib;
- f. Di Desa Sawah Barat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 26 Maret 1889, Nomor 1355, kutipan peta 14/1974, luas 117 m², Jalan Diponegoro Nomor 39-41 (toko Spesial), dikuasai oleh Tergugat 36 dengan batas-batas:
- utara : Jalan Diponegoro;
timur : Jembatan;
selatan : rumah Asnawi, toko Bandung;
barat : toko Romi HP (dulunya toko bandung);
- g. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 16 Oktober 1911, Nomor 1968, kutipan peta 15/1974, luas 5230 m², Jalan Balaikambang Nomor 28-30, dikuasai oleh Tergugat 39 dan kawan-kawan, Tergugat 62 dan kawan-kawan, Tergugat 67 dan kawan-kawan dan Tergugat 72 dan kawan-kawan dengan batas-batas:
- utara : Jalan Balaikambang Gg. V;
timur : Jalan kecil;
selatan : SMPN II, pamekasan;
barat : Jalan Balaikambang;
- h. Di Desa Parteker, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 03 Juli 1974, Nomor 11/1074, kutipan peta 11/1974, luas 144 m²,



Jalan P. Trunojoyo Nomor 58 (nomor lama), dijual oleh Musa bin Said
AAWB dengan batas-batas:

utara : rumah Ongko;
timur : Jalan P. Trunojoyo;
selatan : toko restu;
barat : toko restu;

- i. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, buku tanah yasan atas nama Ny. Radiyah pepel Nomor 94, luas 960 m² (terletak di Jalan Mandilaras Nomor 16 Pamekasan), dikuasai oleh Tergugat 81 dan kawan-kawan dengan batas-batas:

utara : rumah Nafik Al-idis;
timur : parit/Jalan Pongkoroan;
selatan : Jalan Mandilaras;
barat : bengkes sepeda;

- j. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, buku tanah yasan atas nama Ny. Radiyah pepel Nomor 95, luas 280 m² (terletak di Jalan Kemayoran Nomor 88 Pamekasan), dikuasai oleh Tergugat 51 dan kawan-kawan dengan batas-batas:

utara : rumah H. Samsul;
timur : rumah H. Faiz;
selatan : Jalan Kemayoran;
barat : rumah No. 90;

- k. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, buku tanah yasan atas nama Ny. Radiyah Pepel Nomor 96, luas 960 m² (terletak di Jalan Kemayoran Nomor 90 Pamekasan), dikuasai oleh Tergugat 44 dan kawan-kawan dengan batas-batas:

utara : rumah H. Syamsuri;
timur : rumah Nomor 88;
selatan : Jalan Kemayoran;
barat : rumah . Anwar;

Di Surabaya

- a. Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto. Surabaya, surat ukur tanggal 05 Oktober 1882, Nomor 216, luas 12.140 m², (Kampung Seng Nomor 41, 41A sampai dengan 86) dengan batas-batas:

utara : rumah Nomor 41 A
timur : Jalan Kampung Seng;
selatan : Gang I, Sidodadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barat : rumah orang lain;
- b. Di Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Krembangan. Surabaya, surat ukur tanggal 22 November 1888, Nomor 218, luas 581 m², (Jalan Elang Nomor 3) dengan batas-batas:
- utara : rumah Nomor 5;
- timur : Jalan Elang;
- selatan : rumah Nomor 1;
- barat : L.P. Kalisosok;
- c. Di Kelurahan Krembangan, Kecamatan Krembangan. Surabaya, surat ukur tanggal 19 November 1900, Nomor 281, luas 730 m², (Jalan Elang Nomor 5) dengan batas-batas:
- Utara : L.P. Kalisosok;
- Timur : rumah Nomor 7;
- Selatan : Jalan Elang;
- barat : rumah Nomor 3;
- d. Di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 04 Juli 1918, Nomor 459, luas 3610 m², (Jalan Semarang/Pasar Turi Nomor 142A) dengan batas-batas:
- Utara : rumah Nomor 144;
- Timur : rumah kampung;
- Selatan : rumah Nomor 142;
- barat : Jalan Semarang;
- e. Di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 30 Agustus 1919, Nomor 538, luas 3610 m², (Jalan Semarang/Tembaan/Pasar Turi Nomor 142-156) dengan batas-batas:
- utara : rumah Nomor 142 A;
- timur : rumah Kampung;
- selatan : rumah Nomor 140;
- barat : Jalan Semarang/Tembaan/Pasar Turi;
- f. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 22 Oktober 1921, Nomor 555, luas 288 m², (Jalan Pasar besar Nomor 48) dengan batas-batas:
- utara : rumah Nomor 50;
- timur : rumah menghadap Jalan Kramat Gantung;
- selatan : rumah Nomor 46;
- barat : Jalan Pasar besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 30 Mei 1883, Nomor 88, luas 359 m², (Jalan Baliwerti Nomor 64) dengan batas-batas:
- utara : rumah Nomor 64A;
 - timur : rumah orang lain tidak dikenal;
 - selatan : rumah Nomor 62;
 - barat : Jalan Baliwerti;
- h. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 28 November 1910, Nomor 436, luas 82 m², (Jalan Praban Wetan III/14) dengan batas-batas:
- utara : rumah orang yang tidak dikenal;
 - timur : rumah Nomor 12;
 - selatan : Jalan Praban Wetan Gg III;
 - barat : rumah Nomor 16;
- i. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 25 Agustus 1902, Nomor 220, luas 74 m², (Jalan Praban Wetan Nomor 12) dengan batas-batas:
- utara : rumah orang tak dikenal;
 - timur : rumah Nomor 10;
 - selatan : Jalan Praban Wetan Gg. III;
 - barat : rumah Nomor 14;
- j. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 25 Januari 1907, Nomor 1907, luas 93 m², (Jalan Praban Wetan Gg. III/16) dengan batas-batas:
- utara : rumah orang tidak dikenal;
 - timur : rumah Nomor 14;
 - selatan : Jalan Praban Wetan Gg. III;
 - barat : rumah Nomor 18;

Di Singapura

- a. Lots 16-1, 16-2, 16-3, T.S. 18, area 2906 sq ft, with houses Nos 18, 20 & 22 Buffallo Road;
- b. Lots 175, T.S. 12, area 8800 sq ft, with houses nos 161, 163, 165, 167, 165A, 165B, 165C, 165D, 165E & 165F Bencoolen Street;
- c. Lot 40-30, T.S. 10, area 637 sq ft, with house Nomor 18 Chin Nam Street;
- d. Lot 273-8, T.S. 16, area 769 sq ft, with house Nomor 46, Clife street;
- e. Lot 62-4, T.S. 4, area 876 sq ft, with house Nomor 44 China Street;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Lot 120-8, T.S. 16, area 1204 sq ft, with house Nomor 61 Dick Son Road;
- g. Lot 396-6, T.S. 16, area 1432 sq ft, with house Nomor 192 Jalan Besar;
- h. Lot 152-1, T.S. 16, area 1319 sq ft, with house Nomor 70 Jalan Besar;
- i. Lot 237-1, Mukim 26, area 2394 sq ft, with houses 273 & 275 Joo Chiat Road;
- j. Lot 24-14, Mukim 26, area 12138 sq ft, with house, nos 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 & 150 Joo Chiat Road;
- k. Lot 237-16, Mukim 26, area 2069 sq ft, with house, Nomor 25 Koon Seng Road;
- l. Lot 107, T.S. 18, area 3781 sq ft, with houses nos.32, 34, 36, 38, & 40 Kinta Road;
- m. Lot 61, T.S.14, area 4937 sq ft, with houses, nos.18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24 Pahang Street;
- n. Lot 173-4, T.S.18, area 6556 sq ft, with houses, nos.515, 517, 519 & 521 Serangoon Road;
- o. Lot 120-2, 120-3 & 120-4, Mukim 22, area 1a 3r 37, 3p or 86385 sq ft, with houses nos.844-16, 844- 17, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851,852,853, 854, 855 dan 856 Upper Serangoon Road and Vacant land;
- Bahwa pada tahun 1974, ada gugatan di Pengadilan Negeri Pamekasan, perkara No. 27/1974 antara Maria dan kawan-kawan. Yang dikuasakan kepada Tergugat 1 melawan Said AAWB yang didalamnya ada intervensi dari Turut Tergugat 42 dan kawan-kawan;
- Bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan sudah ada penetapan eksekusi, bahkan sudah ada pemberitahuan lelang, tapi anehnya masih ada upaya banding, kasasi dan PK;
- Bahwa terlepas dari keanehan tersebut, Para Penggugat (Tergugat 1 – 28 dalam perkara ini) menggunakan Surat Keterangan Hak Mewaris dari Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, tanggal 3 Januari 1970 Nomor 1/BA sebagai bukti untuk meneguhkan gugatannya
- Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Judex Facti mempertimbangkan sebagai surat otentik, tidak dibantah oleh para pihak, karenanya isi surat tersebut tidak perlu diuji kebenarannya';
- Bahwa meskipun demikian Penggugat berpendapat bahwa subyek-subyek yang ada di dalam Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut masih perlu diuji lagi;
- Bahwa setelah perkara Nomor 27/1974/Pdt.G/PN.Pks., tersebut Maria bersama Tergugat 1 dan 2 mengajukan perkara lagi ke Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamekasan dengan No.2/Pdt.G/2007/PN.Pks. dan minta agar surat keterangan hak mewaris dari Kantor BHP Surabaya tanggal 21 Oktober 1954 no 1336/BA atau tanggal 3 Januari 1970 Nomor 1/BA dinyatakan sah dan mengikat, akan tetapi Pengadilan Negeri Pamekasan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak diterima dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Bahwa tiga bulan setelah perkara Nomor 2/Pdt.G/2007/PN.Pks, tersebut diajukan Maria meninggal dunia pada bulan juli 2007;
- Bahwa isi surat keterangan hak mewaris dari kantor BHP Surabaya, tanggal 3 Januari 1970 Nomor 1/BA. Adalah menerangkan bahwa Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil meninggal dunia pada tahun 1953 dan meninggalkan wasiat tanggal 24 Desember 1928 Nomor 2 dihadapan Notaris Mr. G.G.J. Lambers dan diwarisi oleh;

Maria (isteri) 24/192 bagian

Anak-anak laki-laki:

1. Said bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
2. Umar bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
3. Awad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
4. Ali bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
5. Hasan bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
6. Sa'ad bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
7. Muchsin bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian
8. Abu Bakar bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian

9. Abdul Aziz bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian

10. Wachdin bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian

11. Harith bin Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 14/192 bagian

Anak-anak Perempuan:

12. Salum binti Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 7/192 bagian

13. Futum binti Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil 7/192 bagian

- Bahwa karena banyak subyek didalam surat keterangan BHP di atas yang telah meninggal dunia, maka yang digugat dalam perkara ini adalah isteri-isteri dan keturunan-keturunannya termasuk subyek yang masih hidup;
- Bahwa Sech Achmad bin An Abdullah Wachdin Basyarahil, pada tahun 1928 telah membuat wasiat Nomor 2 dihadapan Notaris G.G.J. Lambers, dimana yang diakui sebagai anak dalam surat wasiat tersebut adalah anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya dengan Secha Salmih, sehingga patut dipertanyakan terbitnya Surat Keterangan Hak Mewaris dari BHP Surabaya, tanggal 21 Oktober 1954 Nomor 1336/BA atau tanggal 3 Januari 1970 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat 1 sampai dengan 28 adalah juga ahli waris dari Secha Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil, padahal dasarnya adalah Surat Wasiat No.2 tahun 1928 tersebut di atas, yang hanya menyebut anak-anak dari Salmih, bahkan lebih aneh lagi dalam Surat Keterangan no, 1336 di atas tidak mencantumkan semua anak-anak dari Salmih sebagai ahli waris;

- Bahwa dengan tidak dicantumkannya semua anak-anak Salmih sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 1336 tersebut, sudah mengakibatkan surat keterangan tersebut cacat hukum. Oleh karenanya Turut Tergugat 47 yang bertanggung jawab atas keluarnya surat keterangan no, 1336 tersebut telah membatalkannya dengan suratnya tanggal 8 Mei 1991 Nomor W,10.C.Sba.HT-727/4893/I/85/91/Pmk;
- Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 21 Oktober no 1336/BA atau tanggal 3 Januari 1970 Nomor 1/BA tersebut berarti hak mewaris dari Tergugat 1 sampai dengan 28 telah hapus. Oleh karenanya obyek-obyek sengketa di Jl. Diponegoro yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3 sampai dengan 8 adalah tidak sah;
- Bahwa dengan berbekal Surat Keterangan Nomor 1336/BA tahun 1954 atau Nomor 1/BA tahun 1970, Maria dan Tergugat 1 sampai dengan 28 bekerjasama dengan beberapa keturunan Secha Salmih telah bermain kotor, menjadikannya sebagai dasar hukum untuk mengurus, memungut sewa, menguasai, bahkan melakukan balik nama dan menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, sehingga merugikan ahli waris yang lainnya yang Turut berhak;
- Bahwa diantara perbuatan kotor tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 001/PPPHP/2000/PA.Pmk., tanggal 16 Oktober 2000, perihal Akta Pembagian Harta Warisan, dimana ayah pihak Penggugat dianggap tidak pernah terlahir di dunia;
- Bahwa agar perebutan atas harta-harta warisan tersebut tidak berkepanjangan maka harus dipecah waris dengan jual lelang dan yang ternyata telah menyalahgunakan hak harus mengembalikan dalam keadaan semula, dan dapat diperhitungkan dari bagian yang diterimanya, dan jika tidak mencukupi maka harta yang menjadi miliknya atau keturunannya diperhitungkan juga;

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, mohon diletakkan sita-jaminan atas semua obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat, Tergugat 29 sampai dengan 85 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 46 adalah keturunan sah dan ahli waris sah alm. Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil terletak di Pamekasan, Surabaya dan Singapura sebagaimana dikemukakan dalam isi surat gugatan ini adalah harta peninggalan yang belum dibagi;
4. Menyatakan bahwa surat keterangan Hak Mewaris dari Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 23 November 1974 Nomor 494/BA adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan bahwa Maria dan Tergugat 1 sampai dengan 28 dalam perkara ini adalah bukan ahli waris atas harta peninggalan Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil terletak di Pamekasan, Surabaya dan Singapura sebagaimana dikemukakan dalam gugatan ini;
6. Menyatakan bahwa dua Surat Keterangan Hak Mewaris dari Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, tanggal 21 Oktober 1954 Nomor 1336/BA dan tanggal 3 Januari 1970 Nomor 1/BA cacat hukum dan tidak sah, maka dari itu tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak berharga;
7. Menyatakan bahwa almarhumah Maria dan Tergugat 1,2 telah menguasai/mengambil dan menempati satu bangunan rumah terletak di Jl. P. Diponegoro Nomor 91 Pamekasan adalah tidak sah;
8. Menyatakan bahwa Tergugat 3 sampai dengan 8 telah menguasai/mengambil bangunan toko terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 50 Pamekasan, adalah tidak sah;
9. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 28 dan segenap keturunannya, agar semua harta yang telah dikuasai dan atau yang telah diambil oleh almh. Maria dan oleh Tergugat 1 sampai dengan 28 dan dengan segenap keturunannya, mengembalikan kepada para Penggugat, untuk dibagi wariskan kepada ahli waris alm. Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil menurut hukum yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 8 dengan segenap keturunannya dan dengan siapa pun yang memperoleh hak daripadanya, dalam waktu 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari setelah keputusan ini diucapkan, mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat, bangunan rumah terletak di Jl. P. Diponegoro Nomor 91. Pamekasan dan bangunan toko terletak di Jl. P. Diponegoro Nomor 50 Pamekasan, dengan ketentuan apabila lalai memenuhi kewajibannya, masing-masing Tergugat dihukum dan dikenai membayar denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat untuk dibagikan kepada ahli waris;

11. Menetapkan dan memerintahkan kepada para Penggugat supaya melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik jual lelang atas bangunan rumah terletak di Jl. P. Diponegoro Nomor 91 Pamekasan dan juga bangunan toko di Jl. P. Diponegoro Nomor 50 Pamekasan serta semua obyek sengketa dimana saja terletak yang semua hasilnya nanti dibagikan kembali kepada segenap ahli waris sah Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil menurut hukum yang berlaku;
12. Menghukum ahli waris yang telah mengambil harta warisan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli waris lainnya supaya dikembalikan atau diperhitungkan atas bagian waris yang diterimanya;
14. Menghukum dan memerintahkan kepada semua ahli waris yang menguasai/menempati bangunan dan tanah-tanah harta warisan Sech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil dan dengan semua penghuni yang memperoleh hak daripadanya, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini diucapkan, mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat, untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kembali kepada semua ahli waris menurut hukum yang berlaku, yang apabila lalai memenuhi kewajibannya dihukum denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya bagi masing-masing ahli waris yang enggan menyerahkan, dan hasilnya dibagikan kembali kepada semua ahli waris yang tidak menerima hasil yang semestinya menjadi haknya menurut hukum yang berlaku;
15. Menyatakan bahwa sita- jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga;
16. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan, setidak-tidaknya atas bangunan rumah terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 91 Pamekasan dan bangunan toko terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 50 Pamekasan yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 sampai dengan 8 secara tidak sah;
17. Menghukum Seluruh Turut Tergugat untuk tunduk dalam keputusan ini;

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan telah menjatuhkan putusan Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. tanggal 25 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan Pewaris adalah almarhum Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1953;
3. Menetapkan Susunan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Syekh Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil dan besarnya bagian masing-masing sebagai berikut:

GENERASII

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Abu Bakar bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.19)	1.785.168
2.	Futum binti Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.28)	892.584
3.	Wachdin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.2)	3.442.824
4.	Harits bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.1)	3.442.824
Jumlah		9.563.400

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASII A

Keturunan SAID bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Nur binti Abdurrachman Basalamah (TT.2)	223.146
2.	Sufiyah binti Said (Untuk Penggugat)	47.334
3.	Abd. Azis bin Said (untuk TT2, T.29-31)	47.334
4.	Lailah binti Said (TT.3)	47.334
5.	Khodijah binti Said (untuk T.38 – T.42)	47.334
6.	Aisyah binti Said (untuk T.43 – T.49)	47.334
7.	Hud bin Said (untuk T.50 – T.57)	47.334
8.	Salmah binti Said (T.32)	47.334
9.	Abul Khair Saleh bin Said (TT.4)	94.668



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Abdullah bin Said (T.34)	94.668
11.	Salmih binti Said (T.33)	47.334
12.	Ibrahim bin Said (T.35)	94.668
13.	Achmad Wachdin bin Said (T.36)	94.668
14.	Halimatus Sakdiyah binti Said (TT.5)	47.334
15.	Zakariya bin Said (T.37)	94.668
16.	Agustinah binti Said (TT.6)	47.334
17.	Yahya bin Said (T.58)	94.668
18.	Zubaidah binti Said (TT.7)	47.334
19.	Jamilah binti Said (TT.8)	47.334
20.	Suraini binti Said (TT.9)	47.334
21.	Slamet Riyadi bin Said (T.59)	94.668
22.	Yusuf bin Said (TT.10)	94.668
23.	Haliyah binti Said (TT.11)	47.334
24.	Suhail bin Said (TT.12)	94.668
25.	Fajriyah binti Said (TT.13)	47.334
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II B

Keturunan UMAR bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Saleh bin Umar (untuk T.67 – T.69 dan TT.14 – T.18)	223.146
2.	Salmih binti Umar (T.60)	223.146
3.	Mariam binti Umar (T.61)	223.146
4.	Mutmainah binti Umar (T.62)	223.146
5.	Hakimah binti Umar (T.63)	223.146
6.	Sadiqah binti Umar (T.64)	223.146
7.	Anisah binti Umar (T.65)	223.146
8.	Salehah binti Umar (T.66)	223.146
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II C

Keturunan: AWAD bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Jakfar bin Awad (untuk Penggugat)	446.292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ummu Kalsum binti Awad (T.70)	446.292
3.	Abdulrahim bin Awad (T.71)	892.584
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II D

Keturunan: ALI bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Afiyah binti Ali (untuk TT.31 – .38)	77.616
2.	Abd. Rahman bin Ali (untuk T.38 – 42)	77.616
3.	Abdul Kadir bin Ali (T.72)	155.232
4.	Azimah binti Ali (T.73)	77.616
5.	Arifah binti Ali (T.74)	77.616
6.	Alwiyah binti Ali (T.75)	77.616
7.	Abdul Malik bin Ali (TT.19)	155.232
8.	Salim bin Ali (untuk TT.27- 30)	77.616
9.	Abdullah bin Ali (TT.20)	155.232
10.	Aliyah binti Ali (T.76)	77.616
11.	Abdul Azis bin Ali (T.77)	155.232
12.	Abdul Razzak bin Ali (TT.21)	155.232
13.	Abdul Afif bin Ali (TT.22)	155.232
14.	Afifah binti Ali (TT.23)	77.616
15.	Atiyah binti Ali (TT.24)	77.616
16.	Atikah binti Ali (TT.25)	77.616
17.	Aminah binti Ali (TT.26)	77.616
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II E

Keturunan: HASAN bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Salim bin Hasan (T.80)	1.785.168
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II F

Keturunan: SAAD bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
----	------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Azizah binti Saad (T.81)	162.288
2.	Aminah binti Saad (T.82)	162.288
3.	Agilah binti Saad (T.83)	162.288
4.	Asiyah binti Saad (T.84)	162.288
5.	Zainab binti Saad (T.85)	162.288
6.	Ishak bin Saad (T.44)	324.576
7.	Abdus Syukur bin Saad (T.45)	324.576
8.	Salimin bin Saad (T.46)	324.576
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II G

Keturunan: SALEHA binti ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN
BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Salmih binti Abdullah (TT.39)	81.144
2.	Salmah binti Abdullah (TT.40)	81.144
3.	Wardah binti Abdullah (T.78)	81.144
4.	Mohammad bin Abdullah (T.41)	162.288
5.	Abd. Mutalib bin Abdullah (T.79)	162.288
6.	Abdurrahman bin Abdullah (TT.42)	162.288
7.	Abdurrachim bin Abdullah (T.43)	162.288
Jumlah		892.584

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496

GENERASI II H

Keturunan: MUCHSIN bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN
BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Maisun binti Said Basyarahil (T.3)	223.146
2.	Maimunah binti Muchsin (T.6)	173.558
3.	Quraisj bin Muchsin (T.4)	347.116
4.	Achmad bin Muchsin (T.5)	347.116
5.	Ibrahim bin Muchsin (T.7)	347.116
6.	Musa bin Muchsin (T.8)	347.116
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan: SELUM binti ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Faridah binti Muhammad (T.9)	63.756
2.	Fauziah binti Muhammad (T.10)	63.756
3.	Faizah binti Muhammad (T.11)	63.756
4.	Farayyah binti Muhammad (T.12)	63.756
5.	Husin bin Muhammad (T.13)	127.512
6.	Firdaus bin Muhammad (T.14)	127.512
7.	Mas'ud bin Muhammad (T.15)	127.512
8.	Abdul Malik bin Muhammad (T.16)	127.512
9.	Fatimah binti Muhammad (T.17)	63.756
10.	Nun binti Muhammad (T.18)	63.756
Jumlah		892.584

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II J

Keturunan: ABD. AZIZ bin ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Wardah binti Abd. Kadir Zakir (T.20)	223.146
2.	Zainah binti Abd. Aziz (T.21)	173.558
3.	Ferial binti Abd. Aziz (T.22)	173.558
4.	Achmad bin Abd. Aziz (T.23)	347.116
5.	Halilah binti Abd. Aziz (T.24)	173.558
6.	Aiman bin Abd. Aziz (T.25)	347.116
7.	Huda binti Abd. Aziz (T.26)	173.558
8.	Atikah binti Abd. Aziz (T.27)	173.558
Jumlah		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;

GENERASI II K

Keturunan: FUTUM binti ACHMAD bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

No	NAMA	BAGIANNYA
1.	Abd. Hakim bin Abdulah Bakir Wachdin (TT.34) bersaudara	892.584
Jumlah		892.584

Dari asal masalah 26.522.496/per 26.522.496;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Almarhum Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebagai berikut:

Di Pamekasan

1. Di Desa Sawah Barat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 26 Maret 1889, Nomor 1355, kutipan peta 14/1974, luas 117 m², Jalan Diponegoro Nomor 39-41 (toko Spesial), dikuasai oleh Tergugat 36 dengan batas-batas:
utara : Jalan Diponegoro;
timur : Jembatan;
selatan : rumah Asnawi, toko Bandung;
barat : toko Romi HP (dulunya toko Bandung);
(sebagaimana gugatan huruf f);
2. Di Desa Parteker, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, surat ukur tanggal 03 Juli 1974, Nomor 11/1074, kutipan peta 11/1974, luas 144 m², Jalan P. Trunojoyo Nomor 58 (nomor lama), dijual oleh Musa bin Said AAWB dengan batas-batas:
utara : rumah Ongko;
timur : Jalan P. Trunojoyo;
selatan : toko restu;
barat : toko restu;
(sebagaimana gugatan huruf h);
3. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, buku tanah yasan atas nama Ny. Radiyah pepel Nomor 94, luas 960 m² (terletak di Jalan Mandilaras Nomor 16 Pamekasan), dikuasai oleh Tergugat 81 dan kawan-kawan dengan batas-batas:
utara : rumah Nafik Al-idis;
timur : parit/Jalan Pongkoroan;
selatan : Jalan Mandilaras;
barat : bengkel sepeda;
(sebagaimana gugatan huruf i);
4. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, buku tanah yasan atas nama Ny. Radiyah pepel Nomor 95, luas 280 m² (terletak di Jalan Kemayoran Nomor 88 Pamekasan), dikuasai oleh Tergugat 51 dan kawan-kawan dengan batas-batas:
utara : rumah H. Samsul;
timur : rumah H. Faiz;
selatan : Jalan Kemayoran;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat : rumah No. 90;

(Sebagaimana gugatan huruf j);

5. Di Desa Barurambat, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, buku tanah yasan atas nama Ny. Radiyah pepel Nomor 96, luas 960 m² (terletak di Jalan Kemayoran Nomor 90 Pamekasan), dikuasai oleh Tergugat 44 dan kawan-kawan dengan batas-batas:

utara : rumah H. Syamsuri;

timur : rumah Nomor 88;

selatan : Jalan Kemayoran;

barat : rumah . Anwar;

(sebagaimana gugatan huruf k);

Di Surabaya

- a. Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto. Surabaya, surat ukur tanggal 05 Oktober 1882, Nomor 216, luas 12.140 m², (Kampung Seng Nomor 41, 41A sampai dengan 86) dengan batas-batas:

utara : rumah Nomor 41 A

timur : Jalan Kampung Seng;

selatan : Gang I, Sidodadi;

barat : rumah orang lain;

- b. Di Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Krembangan. Surabaya, surat ukur tanggal 22 November 1888, Nomor 218, luas 581 m², (Jalan Elang Nomor 3) dengan batas-batas:

utara : rumah Nomor 5;

timur : Jalan Elang;

selatan : rumah Nomor 1;

barat : L.P. Kalisosok;

- c. Di Kelurahan Krembangan, Kecamatan Krembangan. Surabaya, surat ukur tanggal 19 November 1900, Nomor 281, luas 730 m², (Jalan Elang Nomor 5) dengan batas-batas:

utara : L.P. Kalisosok ;

timur : rumah Nomor 7;

selatan : Jalan Elang;

barat : rumah Nomor 3;

- d. Di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 04 Juli 1918, Nomor 459, luas 3610 m², (Jalan Semarang/Pasar Turi Nomor 142A) dengan batas-batas:

utara : rumah Nomor 144;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : rumah kampung;
selatan : rumah Nomor 142;
barat : Jalan Semarang;
- e. Di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 30 Agustus 1919, Nomor 538, luas 3610 m², (Jalan Semarang/Tembaan/Pasar Turi Nomor 142-156) dengan batas-batas:
utara : rumah Nomor 142 A;
timur : rumah Kampung;
selatan : rumah Nomor 140;
barat : Jalan Semarang/Tembaan/Pasar Turi;
- f. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 22 Oktober 1921, Nomor 555, luas 288 m², (Jalan Pasar besar Nomor 48) dengan batas-batas:
utara : rumah Nomor 50;
timur : rumah menghadap Jalan Kramat Gantung;
selatan : rumah Nomor 46;
barat : Jalan Pasar besar;
- g. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 30 Mei 1883, Nomor 88, luas 359 m², (Jalan Baliwerti Nomor 64) dengan batas-batas:
utara : rumah Nomor 64A;
timur : rumah orang lain tidak dikenal;
selatan : rumah Nomor 62;
barat : Jalan Baliwerti;
- h. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 28 November 1910, Nomor 436, luas 82 m², (Jalan Praban Wetan III/14) dengan batas-batas:
utara : rumah orang yang tidak dikenal;
timur : rumah Nomor 12;
selatan : Jalan Praban Wetan Gg III;
barat : rumah Nomor 16;
- i. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 25 Agustus 1902, Nomor 220, luas 74 m², (Jalan Praban Wetan Nomor 12) dengan batas-batas:
utara : rumah orang tak dikenal;
timur : rumah Nomor 10;
selatan : Jalan Praban Wetan Gg. III;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat : rumah Nomor 14;

j. Di Kelurahan Aloon2 Contong, Kecamatan Bubutan. Surabaya, surat ukur tanggal 25 Januari 1907, Nomor 1907, luas 93 m², (Jalan Praban Wetan Gg. III/16) dengan batas-batas:

utara : rumah orang tidak dikenal;

timur : rumah Nomor 14;

selatan : Jalan Praban Wetan Gg. III;

barat : rumah Nomor 18;

Di Singapura

1. Lots 16-1, 16-2, 16-3, T.S. 18, area 2906 sq ft, with houses Nos 18, 20 & 22 Buffallo Road;
2. Lots 175, T.S. 12, area 8800 sq ft, with houses nos 161, 163, 165, 167' 165A, 165B 165C, 165D, 165E & 165F Bencoolen Street;
3. Lot 40-30, T.S. 10, area 637 sq ft, with house Nomor 18 Chin Nam Street;
4. Lot 273-8, T.S. 16, area 769 sq ft, with house Nomor 46, Clife street;
5. Lot 62-4, T.S. 4, area 876 sq ft, with house Nomor 44 China Street;
6. Lot 120-8, T.S. 16, area 1204 sq ft, with house Nomor 61 Dick Son Road;
7. Lot 396-6, T.S. 16, area 1432 sq ft, with house Nomor 192 Jalan Besar;
8. Lot 152-1, T.S. 16, area 1319 sq ft, with house Nomor 70 Jalan Besar;
9. Lot 237-1, Mukim 26, area 2394 sq ft, with houses 273 & 275 Joo Chiat Road;
10. Lot 24-14, Mukim 26, area 12138 sq ft, with house, nos 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 & 150 Joo Chiat Road;
11. Lot 237-16, Mukim 26, area 2069 sq ft, with house, Nomor 25 Koon Seng Road;
12. Lot 107, T.S. 18, area 3781 sq ft, with houses nos. 32, 34, 36, 38, & 40 Kinta Road;
13. Lot 61, T.S. 14, area 4937 sq ft, with houses, nos. 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24 Pahang Street;
14. Lot 173-4, T.S. 18, area 6556 sq ft, with houses, nos. 515, 517, 519 & 521 Serangoon Road;
15. Lots 120-2, 120-3 & 120-4, Mukim 22, area 1a 3r 37, 3p or 86385 sq ft, with houses nos. 844-16, 844-17, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 dan 856 Upper Serangoon Road and Vacant land;
5. Menetapkan sah Sita Jaminan yang dilakukan atas obyek sengketa sesuai Berita Acara Sita tanggal 8 dan 9 April 2008 di Surabaya, dan tanggal 15

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2008 di Pamekasan, kecuali terhadap obyek sengketa di Pamekasan huruf a, b, c, d, e dan g harus diangkat;

6. Memerintahkan pada para Tergugat, para Turut Tergugat yang menguasai harta warisan tersebut di atas atau orang lain yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan bahagian kepada ahli waris sesuai bahagian masing-masing dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama (Tanggung renteng), yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp22.724.000,-;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tanggal 2 November 2009 M. bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. 25 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah H. dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai Berita Acara Sita tanggal 8 dan 9 April 2008 Nomor: 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di Surabaya dan tanggal 15 15 April 2008 Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. di Pamekasan
3. Menghukum para Penggugat/Terbanding 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp22.724.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding 1 sampai dengan 57 dan Turut Terbanding 1 sampai dengan 27 uang sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Ag/2010 tanggal 10 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Subaidah binti Jakfar bin Awad bin Achmad Abdullah Wachdin, 2. Achmad bin Jakfar bin Awad bin Achmad Abdullah Wachdin), 3. Hasanah binti Jakfar bin Awad bin Achmad Abdullah Wachdin tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/AG/2010 tanggal 10 Mei 2011, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 14 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 14 Desember 2012, 17 Desember 2012, 3 Januari 2013, 4 Januari 2013, 7 Januari 2013, 8 Januari 2013, 31 Januari 2013, 28 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali oleh Termohon Kasasi 2, 27, 32, 34, 35, 36, 46, 55/para Tergugat/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan masing-masing pada tanggal 25 Januari 2013, 6 Februari 2013, 7 Februari 2013, 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon merasa sangat keberatan atas keputusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 tanggal 10 Mei 2011 yang pemberitahuannya diterima oleh para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 -06 - 2012 dengan amar putusan permohonan kasasi para Pemohon ditolak. Oleh karenanya, para Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan-Kembali dalam waktu yang tepat menurut undang-undang, dan menyerahkan memori Peninjauan Kembali ini dalam waktu yang tepat pula;
2. Para Pemohon sangat keberatan atas keputusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 tanggal 10 Mei 2011 karena Mahkamah Agung RI dalam memberi pertimbangan kurang teliti dan kurang cermat memeriksa isi keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara daftar Nomor I63/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang memeriksa perkara daftar no 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. Dan para Pemohon telah menemukan bukti baru yang tidak terungkap dalam tingkat banding dan dalam tingkat kasasi yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, dan dalam putusan tersebut terdapat juga suatu kekhilafan Hakim serta terdapat suatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa mohon dicatat, bahwa salah satu Penggugat dalam perkara daftar no 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk ini telah meninggal dunia yang meninggalkan ahkli waris (periksa bukti terlampir fotokopi legalisir P-1), dan ahli warisnya memberi kuasa kepada Zaki Fahmi dengan hak subsitusi (periksa bukti terlampir fotokopi legalisir P-2) yang dilimpahkan kepada kuasa yang mengajukan, membuat menandatangani dan menyerahkan memori permohonan Peninjauan-Kembali ini;
4. Bahwa mohon dicatat bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini adalah perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di Pengadilan Agama Pamekasan, perkara daftar Nomor I63/Pdt.G/2009/PTA.Sby di tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 di tingkat kasasi;
5. Bahwa: - perkara daftar no 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk adalah sengketa antara Subaidah binti Jakfar bin Awad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan lawan Harits bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan sebagai para Tergugat dan Nur binti Abdurrachman Basalamah (istri) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan sebagai para Turut Tergugat, diputus tanggal 25 November 2008 M bertepatan dengan Dzulqa'dah 1429 Hijriyah dengan amar putusan yang ringkasnya: gugatan dikabulkan untuk sebagian. Mohon periksa putusan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk tanggal 25 November 2008 M bertepatan dengan Dzulqa'dah 1429 Hijriyah;

- Di tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sengketa antara Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil yang dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk sebagai Turut Tergugat 44 bertindak untuk dirinya sendiri dan kuasa Tergugat 81, 82, 83, 84, 85, dan kuasa Turut Tergugat 45, 46, yang dalam hal ini semuanya adalah para Pembanding, lawan Subaidah binti Jakfar bin Awad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan sebagai para Terbanding dan Harits bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan sebagai para Turut-Terbanding 1 serta Nur binti Abdurrachman Basalamah (istri) dan kawan-kawan sebagai para Turut-Terbanding 2, diputus tanggal 2 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1430 H dengan amar putusan:

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan;

Menolak eksepsi para Tergugat, dan,

Menolak gugatan para Penggugat (catatan: menolak gugatan para Pemohon Peninjauan-Kembali);

Mohon periksa putusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby tanggal 2 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1430 H, dan

- Di tingkat kasasi sebagai Pemohon Kasasi adalah Subaidah binti Jakfar bin Awad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan (yang dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah para Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 diputus tanggal 10 Mei 2011 dengan amar putusan:

Menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;

Mohon periksa putusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 tanggal 10 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat dalam pertimbangan keputusan Mahkamah Agung RI perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 telah menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi dan dengan dipertimbangkan bahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku, maka, alasan-alasan keberatan para Pemohon dalam permohonan Peninjauan Kembali ini tak lepas dari alasan-alasan keberatan yang dipertimbangkan oleh Judex Facti perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby;
7. Bahwa setelah Pemohon tahu bahwa gugatan para Pemohon tidak berhasil dalam tingkat kasasi, maka para Pemohon mulai meneliti lagi berkas perkara yang ada pada Pemohon;
8. Bahwa mula-mula yang diambil oleh para Pemohon untuk diteliti adalah keputusan Pengadilan Agama Pamekasan perkara daftar no 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk;
9. Bahwa yang dibuka pertama-kali oleh para Pemohon secara kebetulan adalah halaman terakhir;
10. Bahwa para Pemohon tertegun membaca alinea terakhir yang menutup keputusan tersebut;
11. Bahwa dalam isi surat putusan tersebut halaman 91 alinea kalimat terakhir dinyatakan sebagai berikut:
"...., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Rofiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya, dan para Tergugat dan kuasanya, dan para Turut Tergugat dan kuasanya, sebagian Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir";
12. pada alinea isi surat putusan tersebut di atas, dinyatakan bahwa vane tidak hadir adalah sebagian Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak dinyatakan (atau tidak ada) adanya kuasa yang tidak hadir, dalam arti, bahwa semua kuasa dalam perkara tersebut hadir dalam sidang pemeriksaan pada saat putusan diucapkan/dibacakan;
13. Bahwa mohon dicatat, bahwa yang mengajukan permohonan banding dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk adalah Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil ini sebagai Turut Tergugat 44 yang juga bertindak sebagai kuasa Tergugat 81, 82, 83, 84, 85, dan kuasa Turut Tergugat 45,46, dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk;
14. Bahwa dengan dinyatakan bahwa " para Penggugat dan kuasanya, dan para Tergugat dan kuasanya, dan para Turut Tergugat dan kuasanya, sebagian Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka mempunyai arti

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



bahwa pada saat keputusan itu diucapkan, tak satupun kuasa yang tidak hadir;

15. Bahwa dari keterangan isi surat putusan halaman 91 alinea kalimat terakhir itu, membuktikan kehadiran Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil yang bertindak untuk dirinya sendiri dan kuasa dari beberapa Tergugat dan Turut Tergugat pada saat keputusan diucapkan.
16. Bahwa untuk membuktikan bahwa Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil adalah kuasa dari beberapa Tergugat dan Turut Tergugat selain bertindak untuk dirinya sendiri, para Pemohon mengajukan dan menyerahkan surat-surat jawaban Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk tanggal 22 April 2008, tanggal 10 Juni 2008 (periksa bukti terlampir fotokopi legalisir P-3, P-4);
17. Bahwa mohon dicatat bahwa untuk mengajukan permohonan banding menurut aturan hukum yang berlaku, mempunyai tenggang waktu empat belas (14) hari setelah keputusan diucapkan, atau empat belas (14) hari setelah pemberitahuan putusan bilamana tidak hadir;
18. Bahwa karenanya, hak mengajukan permohonan banding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil yang hadir pada saat putusan diucapkan, mempunyai tenggang waktu empat belas (14) hari dihitung setelah tanggal 25 November 2008 yang berakhir pada tanggal 09 Desember 2008;
19. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan isi surat keputusan Pengadilan Tinggi Agama perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby, halaman 18 alinea dinyatakan bahwa:
"Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan - Agama Pamekasan, bahwa para Pembanding pada tanggal 30 Desember 2008 M telah mengajukan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 November 2008 M bertepatan dengan Dzulqa'dah 1429 Hijriyah Nomor 525/Pdt.G/2007/PA/PMK, permohonan banding tersebut telah diberi-tahukan kepada pihak lawannya";
20. Bahwa mohon dicatat bahwa antara keputusan diucapkan tanggal 25 November 2008 M sampai dengan permohonan banding diajukan tanggal 30 Desember 2008 M. ternyata mempunyai tenggang waktu tiga puluh lima (35) hari;
21. Bahwa dalam masa tenggang tiga puluh lima (35) hari itu, tidak ada keterangan Pemberitahuan putusan perkara kepada pihak Pembanding



- (dalam hal ini kepada Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil) yang menjelaskan bahwa permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu empat belas (14) hari, dan yang ada adalah keterangan Pemberitahuan kepada pihak lawan (yaitu pihak Terbanding);
22. Bahwa dengan tidak adanya Pemberitahuan putusan perkara kepada pihak Pembanding itu, mendukung/menguatkan bukti bahwa pihak Pembanding memang hadir dalam sidang saat keputusan diucapkan;
23. Bahwa karenanya dua (2) fakta hukum yang masing-masing mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas (yaitu dalam isi surat putusan halaman 91 alinea kalimat terakhir perkara daftar no 525 Pdt.G/2007/PA.Pmk dan dari Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan) adalah saling mendukung yang membuktikan bahwa permohonan banding Pembanding diajukan setelah lewat tiga puluh lima (35) hari;
24. Bahwa mohon dicatat, bahwa untuk mengajukan permohonan banding menurut aturan hukum yang berlaku, mempunyai tenggang waktu empat belas (14) hari setelah keputusan diucapkan. Dan bahwa menurut aturan hukum yang berlaku, apabila tidak ada permohonan banding setelah empat belas (14) hari keputusan diucapkan, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa karenanya permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan banding karena sudah lewat empat belas (14) hari;
26. Bahwa dengan kata lain, permohonan banding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil adalah kadaluwarsa/lewat-waktu;
27. Bahwa karenanya pula permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan itu batal demi hukum, dan demi hukum pula, putusan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
28. Bahwa adanya kadaluwarsa atau lewat-waktu permohonan banding yang diajukan oleh Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan itu tidak diketahui oleh Pemohon, maka dari itu, tidak terungkap dalam pemeriksaan tingkat banding ataupun dalam pemeriksaan tingkat kasasi. sedangkan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara ini, juga tidak mengungkapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa karenanya, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon sudah menemukan dua (2) bukti baru yaitu:
- satu bukti baru yang terselip dalam isi surat putusan Pengadilan Agama Pamekasan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk halaman 91 alinea kalimat terakhir, dan;
 - satu bukti baru lagi yang terselip dalam isi surat putusan tingkat banding perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby, halaman 18 alinea 1;
 - bahwa dua (2) bukti baru tersebut bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di tingkat banding dan tingkat kasasi tidak ditemukan;
30. bahwa disebabkan karena dua (2) bukti baru tersebut terselip dalam isi surat putusan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk dan dalam isi surat putusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang dua-duanya diperiksa dalam perkara ini, maka para Pemohon tidak menyertakan dan tidak melampirkan dua (2) bukti baru tersebut dalam memori Peninjauan Kembali ini (mohon periksa diteliti perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. halaman 91 alinea kalimat terakhir dan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby, halaman 18 alinea 1);
31. Bahwa untuk mendukung/membuktikan bahwa dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil adalah kuasa disamping bertindak untuk dirinya sendiri, para Pemohon melampirkan bukti surat jawaban Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk (periksa bukti terlampir P-3, P-4);
32. Bahwa dengan ditemukannya dua (2) fakta hukum yang mempunyai kekuatan bukti sempurna yang diajukan sebagai bukti baru tersebut diatas yang membuktikan bahwa permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan tidak memenuhi persyaratan aturan hukum yang berlaku bagi seseorang yang mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan batal demi hukum. Dan karena itu pula, keputusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby di tingkat banding, dan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 di tingkat kasasi tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;
33. Bahwa selanjutnya sudah dikemukakan bahwa ada dua (2) fakta hukum yang masing-masing mempunyai kekuatan bukti sempurna yaitu:

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang tersebut dalam isi surat keputusan perkara daftar: Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk. halaman 91 alinea kalimat terakhir yang menerangkan (secara implicit) bahwa Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil yang bertindak juga sebagai kuasa, ikut hadir saat keputusan diucapkan, dan;
 - Yang tersebut dalam pertimbangan isi surat keputusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby, halaman 18 alinea satu (1) berupa Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan diajukan setelah tenggang waktu tiga puluh lima (35) hari;
34. Bahwa padahal menurut aturan hukum yang berlaku, masa tenggang permohonan banding diajukan adalah empat belas (14) hari;
35. Bahwa maka para Pemohon berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan yang diajukan setelah tiga-puluh-lima (35) hari adalah kadaluwarsa dan harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk sudah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah lewat empat belas (14) hari tidak ada banding;
36. Bahwa dengan berpedoman bahwa Hakim dianggap tahu hukum dan Adil, para Pemohon berpendapat bahwa Judex Facti dan atau Judex Juris dalam memeriksa meneliti dan memberi pertimbangan suatu perkara, bukan hanya memeriksa meneliti dan memberi pertimbangan terhadap memori banding/kasasi dan kontra memori banding/kasasi saja, tetapi juga memeriksa meneliti dan memberi pertimbangan terhadap pertimbangan isi surat keputusan a quo;
37. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa walaupun para Pemohon tidak mengungkap dalam kontra memori banding dan dalam memori kasasi dalam perkara ini dikarenakan ketidaktahuan Terbanding/Pemohon Kasasi, mestinya Judex Facti dan atau Judex Juris memeriksa dengan seksama dan meneliti dengan cermat dan memberi pertimbangan yang baik terhadap semua fakta hukum formil maupun materiel terkait dalam perkara yang diperiksa itu.
38. Bahwa Judex Facti tidak memeriksa dengan seksama, tidak meneliti dengan cermat dan tidak memberi pertimbangan yang baik terhadap isi surat putusan

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk, mengabaikan keterangan penutup keputusan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di halaman 91 alinea kalimat terakhir itu, dan mengabaikan isi surat keterangan Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, padahal substansi dari dua (2) keterangan tersebut membawa akibat bahwa permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan sudah kadaluwarsa dan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

39. Bahwa karenanya Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, setidaknya tidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1.b setidaknya tidaknya ic Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
40. Bahwa juga Judex Juris tidak memeriksa dengan seksama, tidak meneliti dengan cermat dan tidak memberi pertimbangan yang baik terhadap pertimbangan Judex Facti yang tidak teliti dan tidak cermat dalam keputusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby khususnya pada halaman 18 alinea pertama (1) itu, padahal dari isi keterangan Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan itu sudah membuktikan bahwa permohonan banding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan sudah kadaluwarsa/lewat waktu.
41. Bahwa karenanya pula, Judex Juris telah khilaf dalam memeriksa memutus perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby, dan karena itu pula dalam putusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 terdapat kekhilafan Hakim
42. Bahwa kekhilafan Hakim yang lain yang ada dalam putusan a quo adalah bahwa Judex Juris dalam memberi pertimbangan perihal penerapan hukum yang berlaku adalah tidak lengkap; bahwa yang dikemukakan Judex Juris adalah hanya Pasal 30 ayat 1.b. dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, sedangkan pasal 30 ayat 1.e. tidak diterapkan, yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa selain ada kekhilafan Hakim dalam perkara a quo, dari dua (2) fakta hukum yang masing-masing mempunyai kekuatan bukti sempurna dan saling mendukung itu) yang membuktikan bahwa permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawan-kawan sudah kadaluwarsa/lewat-waktu, maka, mestinya Judex Facti memutus menolak permohonan banding Pembanding setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluwarsa dengan tidak perlu lagi memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan, akan tetapi ternyata permohonan banding Pembanding diterima dan diperiksa oleh Judex Facti. Bahwa Judex Juris membenarkan isi keputusan Judex Facti itu yang seharusnya dibatalkan karena permohonan banding Pembanding kadaluwarsa adalah suatu kekeliruan. Maka dari dalam keputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 terdapat kekeliruan yang nyata
44. Bahwa dari semua apa yang dikemukakan tersebut di atas, adalah terbukti bahwa dua (2) fakta hukum yang diajukan sebagai bukti baru oleh para Pemohon (terselip dalam isi putusan dalam perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk Pengadilan Agama Pamekasan dan terselip dalam isi putusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby di tingkat banding) telah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67.b dan atau Pasal 67.f Undang-Undang RI No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009.
45. Bahwa selain dari apa yang dikemukakan tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa masih ada lain kekhilafan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 yang memeriksa perkara daftar ml63/Pdt.G/2009/PTA.Sby perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk.
46. Bahwa mohon dicatat bahwa pokok masalah yang dikemukakan para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi adalah menyangkut alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding I/para Pemohon Kasasi yaitu bukti P-29. Bahwa Judex Facti keliru/salah meneliti menilai alat bukti yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat/Terbanding I/para Pemohon Kasasi (bukti P-29) dan dalam memori kasasi, para Pemohon Kasasi sudah mengemukakan alasan-alasan keberatan perihal bukti P-29 itu.
47. Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung RI dalam putusannya menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi; Mahkamah Agung RI tidak memeriksa dengan saksama, tidak meneliti dengan cermat dan tidak

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



memberi pertimbangan yang baik terhadap pertimbangan Judex Facti yang tidak teliti dan tidak cermat dalam perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby terkait alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding I/para Pemohon Kasasi (bukti P-29);

48. Bahwa agar lebih menjelaskan lagi bahwa Judex Facti keliru memberi pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding I (bukti P-29), maka para Pemohon mengulang alasan-alasan keberatan yang sudah dikemukakan oleh para Pemohon Kasasi dan dengan menambah dan dengan menyempurnakan alasan-alasan keberatan yang belum/tidak diungkap dalam memori kasasi para Pemohon Kasasi yang adalah berikut ini;

49. Bahwa mohon dicatat bahwa dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/para Pemohon Kasasi (bukti P-29) bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 44/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding II yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/1974.Pdt, tanggal 18 September 1975 yang telah melalui upaya banding Nomor 131/1976.Pdt. tanggal 14 Desember 1976, Kasasi Nomor 1021 K/Sip/1977 tanggal 30 September 1981 dan Peninjauan Kembali Reg. Nomor 157 PK/Pdt/1982 tanggal 25 Oktober 1986, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan bukti sempurna (periksa keputusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby halaman 21 alinea terakhir);

50. Bahwa ringkasnya dan pokoknya dalam memori kasasi, para Pemohon Kasasi mengemukakan terkait bukti P-29 adalah sebagai berikut, bahwa:

- Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/para Pemohon Kasasi (bukti P-29), bukan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 18 September 1975, melainkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976;
- Penetapan itu adalah Penetapan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 18 September 1975;
- Untuk menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 18 September 1975 sudah berkekuatan hukum tetap, dapat diperiksa dalam isi surat Penetapan tanggal 17 Januari 1976 itu halaman 4 alinea 1 yang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Membaca permohonan eksekusi dari pihak Intervensi dalam suratnya tanggal 18 November 1975 dan tanggal 8 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Tergugat tiada suka mencukupi keputusan tersebut dan mengajukan permohonan agar keputusan tersebut dapat di Jalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kami pada hari Senin tanggal 5 Januari 1976, akan tetapi ia tiada datang menghadap;

Mengingat akan Pasal 197 dari R.I.B.:

Menetapkan:

I. Memerintahkan kepada ... dan seterusnya...";

- Maka dari itu keputusan perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt tanggal 18 September mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti dari Penetapan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976 (P-29) itu;
- Karenanya, dalam satu (1) perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt ada dua (2) putusan yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, sama-sama mempunyai nilai bukti yang sempurna dan sama-sama mengikat, yaitu:
 - Keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/1974.Pdt, tanggal 18 September 1975 yang mengacu/berdasar pada Penetapan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976 (bukti P-29), dan;
 - Keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang sama yaitu perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt, tanggal 18 September 1975, Keputusan Nomor 131/1976.Pdt dalam tingkat banding, Keputusan Nomor 1021 K/Sip/1977 dalam tingkat kasasi, Keputusan Nomor 157 PK/Pdt/1982 dalam Peninjauan Kembali;

51. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi maupun alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 44/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding II bersumber pada perkara yang sama yaitu perkara Nomor 27/1974.Pdt tanggal 18 September 1975;

52. Bahwa akan tetapi, adalah tidak tepat dan tidak benar kalau alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi (bukti P-29) maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat 44/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding II itu dianggap bersesuaian, karena masing-masing putusan yang bersumber



pada perkara yang sama itu mempunyai substansi yang berbeda yang membawa akibat hukum yang berlawanan/bertolak-belakang.

53. Bahwa:
- pada perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt yang mengacu/berdasar pada Penetapan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976 (P-29) yang isinya adalah melaksanakan putusan. membawa akibat hukum dengan amar putusan yang pada pokoknya Mengabulkan gugatan intervensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya,
 - sedangkan pada perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt, keputusan Nomor 131/1976.Pdt. keputusan Nomor 1021 K/Sip/1977. Keputusan Nomor 157 PK/Pdt/1982 yang isinya adalah menyelesaikan sengketa para pihak, membawa akibat hukum dengan amar putusan yang pada pokoknya Menolak gugatan intervensi sepenuhnya;
54. bahwa demikian para Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan Judex Facti yang menganggap bersesuaian itu, memberi kesan ada kecenderungan pada bukti P-29 yang dimanipulasi atau diplintir atau dianulir oleh Judex Facti, seakan-akan bukti P-29 mempunyai status mandiri (berdiri sendiri) dikaburkan diarahkan seakan-akan bukti P-29 itu adalah surat keputusan perkara daftar Nomor 127/1974.Pdt tanggal 18 September 1975 dan bukan surat Penetapan perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976, padahal masing-masing. alat bukti dari dua (2) pihak yang berlawanan itu mempunyai substansi berbeda yang membawa akibat hukum yang berlawanan/bertolak-belakang dan padahal dalam satu (1) perkara;
55. bahwa dengan kata lain, Judex Facti seakan menyatakan bahwa hanya dengan satu (1) alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding (bukti P-29) bila disandingkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 44/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding II, yaitu berupa putusan perkara Nomor 27/1974.Pdt putusan perkara Nomor 131/1976.Pdt. putusan perkara Nomor 1021 K/Sip/1977 dan putusan perkara Nomor 157 PK/Pdt/1982, maka mempunyai nilai sama atau bersesuaian. Padahal substansinya jauh berbeda.
56. Bahwa pengkaburan penilaian terhadap bukti P-29 dengan istilah bersesuaian itu mempunyai dampak/akibat-hukum pada putusan perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt yang mengacu/berdasar pada Penetapan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976 (P-29) itu menjadi Hilang. Atau mungkin memang supaya hilang sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti P-29, karena bagaimanapun juga seandainya tidak hilang, maka menjadi beban Judex Facti untuk memberi pertimbangan juga terhadap putusan perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt yang mengacu/berdasar pada Penetapan Nomor 27/1974.Pdt tanggal 17 Januari 1976 (P-29) itu;

57. Bahwa demikian para Pemohon berpendapat bahwa terhadap pertimbangan penilaian alat bukti oleh Judex Facti itu adalah pertimbangan penilaian berselumbung yang menguntungkan salah satu pihak, tidak adil, tidak menurut hukum yang berlaku, setidaknya ada kekhilafan/kekeliruan dalam memberi pertimbangan menilai suatu alat bukti;
58. Bahwa seandainya Judex Facti itu memberi pertimbangan yang adil, jujur dan tidak keliru, maka akan ada pertimbangan terhadap dua (2) putusan dalam satu (1) perkara itu, dan tidak hilang (dihilangkan) begitu saja;
59. Bahwa Judex Facti tidak memberi pertimbangan yang baik, keliru menilai alat bukti P-29 sebagaimana mestinya Judex Facti telah lalai menilai alat bukti P-29.
60. Bahwa sedangkan Judex Juris dalam pertimbangannya lupa menerapkan adanya Pasal 30 ayat 1.c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yaitu tentang kelalaian.
61. Bahwa sudah dikemukakan dalam memori kasasi para Pemohon Kasasi (para Pemohon) dimana para Pemohon Kasasi (para Pemohon) berpendapat bahwa disebabkan karena Judex Facti dari sejak semula sudah keliru meneliti menilai alat bukti P-29 yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan berikutnya, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pertimbangan-pertimbangan yang mengikutinya dipastikan keliru juga;
62. Bahwa dengan berpendapat bahwa pertimbangan sudah keliru dari sejak semula, maka para Pemohon Kasasi tidak lagi melanjutkan mengemukakan alasan-alasan keberatan lain terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti lainnya yang dirasa tidak tepat dan tidak benar.
63. Bahwa alasan-alasan keberatan lainnya yang dirasa tidak tepat dan tidak benar itu adalah sebagai berikut:
 - bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum dimana membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam eksepsi tapi membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan karena ada putusan Pengadilan Negeri tersebut. Bahwa semestinya kalau pertimbangan dalam eksepsi dibenarkan, yang menyangkut asas

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013



ne bis in idem, obscur libel, error in subjecto dan azas lex rae sitae, maka perkara a quo bukanlah perkara seperti dalam perkara Nomor 27/1974.Pdt 1975 jo. Nomor I31/1976.Pdt. jo. Nomor 1021 K/Sip/1977 jo. Nomor 157 PK/Pdt/1982 yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan memang perkara tersebut tak sama, baik yang menyangkut obyeknya maupun subyeknya;

- bahwa para Pemohon Kasasi adalah pihak yang eksistensinya didasarkan pada kekuatan Pasal 185 KHI yaitu ahli waris pengganti (plaatsvervulling); sebelumnya dalam perkara-perkara terdahulu bukan pihak dan tidak pernah menjadi pihak dalam putusan-putusan Pengadilan yang dijadikan dasar rujukan argumentasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bahwa suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara dan tidak boleh mengikat pihak lain diluar perkara. Karenanya para Pemohon Kasasi tidak terikat dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah ada;
- bahwa pertimbangan bahwa hukum tak boleh berlaku surut (retro aktif) adalah benar dalam azasnya, tapi dalam KHI, berlaku azas retro aktif secara terbatas, yaitu selama ahli waris pengganti belum pernah menjadi pihak dalam suatu perkara yang diajukan sebelum berlaku Pasal 185 KHI, maka ahli waris pengganti berhak mengajukan gugatan waris kapanpun warisan itu terlelang;
- bahwa meniadakan hak ahli waris pengganti berdasarkan azas retro aktif secara mutlak adalah bertentangan dengan substansi Keadilan karena tidak pada tempatnya seseorang cucu tak memperoleh warisan dari kakeknya hanya karena kebetulan dari orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakeknya, bahwa perbuatan seperti itu zolim dalam hukum waris Islam;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara a quo tidak konsisten, jika lembaga Pengadilan (Umum dan Agama) otonom dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing seperti dalam pertimbangannya, seharusnya putusan Pengadilan Agama tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri (putusan Nomor 27/1974.Pdt), apalagi dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut obyek sengketa dan pihak-pihak yang berperkara tak sama (walaupun ada yang sama);
- Bahwa para Pemohon Kasasi tak pernah menyangkal adanya pembagian sebelumnya secara parsial atas obyek sengketa, tapi seluruh pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tak satupun yang menyertakan ahli waris pengganti/para Pemohon Kasasi, sedangkan ahli waris pengganti dijamin eksistensinya berdasar ketentuan Pasal 841 KUHPdata dan Pasal 185 KHI.

64. Bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan pada angka terakhir (63) tersebut di atas, tidak diungkap dalam memori kasasi disebabkan karena para Pemohon Kasasi sudah berpendapat bahwa dengan kekeliruan menilai alat bukti P-29 yang menjadi pokok pertimbangan awal untuk memberi pertimbangan-pertimbangan selanjutnya yang sudah salah sejak awal, maka sudah cukup bagi Mahkamah Agung RI membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan memperbaiki keputusan Pengadilan Agama Pamekasan karena lalai, yang ternyata tidak demikian halnya;
65. Bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan pada angka terakhir (63) tersebut di atas, menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah menerapkan hukum yang berlaku setidaknya tidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa karenanya para Pemohon tidak sependapat dengan Mahkamah Agung RI dalam keputusan kasasi yang menyatakan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang (periksa putusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 halaman 38 alinea terakhir);
66. Bahwa karenanya pula, Judex Juris dalam keputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 terdapat kekhilafan Hakim dan atau terdapat kekeliruan yang nyata;
67. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa disebabkan karena Judex Facti keliru menilai bukti P-29 yang dipersamakan dengan bukti Keputusan Nomor 27/1974.Pdt 1975 Keputusan Nomor 131/1976.Pdt. Keputusan Nomor 1021 K/Sip/1977 Keputusan Nomor 157 PK/Pdt/1982 padahal substansinya berbeda yang mempunyai dampak/akibat-hukum bertolak belakang sebagaimana sudah diungkap oleh para Pemohon tersebut di atas, maka keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara daftar 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby masuk dalam Pasal 30 ayat 1.c. sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan. Nomor 47 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Bahwa sangat disayangkan bahwa pertimbangan yang kurang baik dalam keputusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby. di tingkat banding menular di tingkat kasasi dalam keputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010;
69. Bahwa bukan hanya penilaian yang keliru oleh Judex Facti terkait alat bukti P-29 yang tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Judex Juris dalam keputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010, melainkan juga Judex Juris lupa adanya Pasal 30 ayat 1.c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
70. diterapkan dalam pertimbangan Judex Juris dalam keputusannya adalah hanya Pasal 30 ayat 1.b. dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 yang hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sedangkan Pasal 30 ayat 1.c. tidak diterapkan;
71. Bahwa padahal para Pemohon sangat berharap ada pertimbangan yang baik terhadap bukti P-29 yang akan mempunyai akibat/dampak adanya pertimbangan pada adanya satu perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt 1975 dengan dua (2) keputusan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak mustahil dalam kasus tersebut ini cenderung ada permainan yang tidak beres;
72. Bahwa pertimbangan terhadap satu perkara yang mempunyai dua (2) keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara daftar Nomor 27/1974.Pdt 1975 akan sangat berharga dalam yurisprudensi;
73. Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa penilaian yang keliru karena kelalaian Judex Facti yang tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Judex Juris dan tidak dimuatnya/dimasukkannya ke dalam pertimbangan perkara a quo perihal Pasal 30 ayat 1.c. (tentang kelalaian) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 oleh Judex Juris adalah suatu kekhilafan, maka dalam keputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 terdapat kekhilafan Hakim dan atau terdapat kekeliruan yang nyata;



74. Bahwa demikian, dari semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon telah menemukan bukti baru yang tidak terungkap dalam tingkat banding dan dalam tingkat kasasi yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan/terungkap, dan dalam putusan tersebut terdapat juga kekhilafan-kekhilafan Hakim serta terdapat suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67.b dan Pasal 67.f Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

75. Bahwa pokoknya para Pemohon sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara permohonan Peninjauan-Kembali ini, membatalkan keputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 dan keputusan perkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby dan dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk atau memperbaiki keputusan Pengadilan Agama Pamekasan perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk, setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa demi hukum perkara daftar Nomor 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil sudah kadaluwarsa. Setidaknya-tidaknya lagi memberikan suatu keputusan yang Adil dan Patut dalam suatu Peradilan yang baik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-75:

Menimbang, bahwa setelah membaca/memperhatikan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Judex Juris, Memori Peninjauan Kembali dan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru yang dikemukakan para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun



1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena tidak bersifat menentukan, tidak dinyatakan dibawah sumpah dan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang (vide Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

- Bahwa keberatan Peninjauan Kembali atas adanya kekhilafan atau kekeliruan Judex Juris sebagaimana dimaksud Pasal 67 Huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara a quo;
- Bahwa secara faktual pembagian harta peninggalan dari Pewaris Syech Ahmad bin Abdullah Wachdin kepada Ahli Waris telah dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Hak Waris tanggal 3 Januari 1970 Nomor 1/BA;
- Bahwa keberatan-keberatan dari para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan dan bersifat mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: SUBAIDAH binti JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SUBAIDAH binti JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN, 2. ZAKI FAHMI (ahli waris dari alm. ACHMAD bin JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN), 3. HASANAH binti JAKFAR bin AWAD bin ACHMAD ABDULLAH WACHDIN tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi PK.....Rp2.489.000,-
- JumlahRp2.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005